

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada bulan Januari 2014 Terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu telah diangkat sebagai Bendahara Desa Palo Kecamatan Patani Timur Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian pada tahun 2016, Pemerintah Desa Palo menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp. 637.951.629 (enam ratus tiga puluh tujuh Sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Terdakwa secara bersama-sama dengan Kepala Desa Palo untuk membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Palo yang disesuaikan dengan Anggaran Dana Desa (DD). Setelah RAPBDesa telah ditandatangani oleh Kepala Desa Palo surat tersebut diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Tengah untuk ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Palo Tahun Anggaran 2016.

Dalam pencairan anggaran dana desa (DD) tahun 2016 dibagi menjadi 2 (dua) tahap pencairan yaitu sebagai berikut :

1. Dana Desa Tahap I 60% sebesar Rp. 386.232.948,-
2. Dana Desa Tahap II 40% sebesar Rp. 251.718.000,-

Pada tanggal 18 April 2016, Terdakwa bersama-sama dengan Kepala Desa Palo mengajukan proposal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I yang dilampiri APBDesa Desa Palo TA 2016 ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian pada tanggal 20 April 2016, Dana Desa (DD) tahap I TA 2016 telah cair dan langsung masuk ke rekening Bank Maluku-Malut Cabang Weda Desa Palo sebesar Rp. 386.232.948,- yang dimana penggunaan dana tersebut sesuai Rencana Penggunaan Dana Pencairan Tahap I 60% digunakan untuk pembangunan fisik Desa Palo dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan air bersih sebesar Rp. 352.530.000
2. Kegiatan penguatan pemuda dan karang taruna (pengadaan tenda) sebesar Rp. 33.702.000

Terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu selaku Bendaha Desa Palo bersama-sama dengan Kepala Desa Palo telah mengelola anggaran Dana Desa Palo Tahap I TA 2016, yang dimana seharusnya Kepala Desa Palo sebelum mengelolah anggaran tersebut harus membentuk PTPKD dalam pengelolaan Dana Desa Palo TA 2016.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan air bersih yang menggunakan Dana Desa (DD) Tahap I tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bunyamin Hi Kahar selaku Kepala Desa Palo tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Sehingga dari Dana Desa Tahap I yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Kepala Desa Palo

tersebut terdapat selisih antara LPJ dengan pengeluaran ril sebesar Rp. 117.547.500,- serta terdapat penggunaan dana desa (DD) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 95.287.000,-.

Kemudian pada bulan November 2016, Terdakwa bersama-sama dengan Kepala Desa Palo mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp. 251.718.681 ke Kantor Camat Patani Timur tanpa melampirkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I. Selanjutnya Camat Patani Timur mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencairan dana desa tahap II Desa Palo. Setelah mendapatkan surat tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Kepala Desa Palo mengajukan surat tersebut kepada BPMD. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak disetujui karena Terdakwa dengan Kepala Desa Palo tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban dana desa (DD) tahap I Tahun 2016.

Selanjutnya dikarenakan surat tersebut tidak disetujui, Terdakwa bersama dengan Kepala Desa Palo dan Saksi Abbas Jubair selaku Sekertaris Desa Palo mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah untuk melakukan koordinasi perihal pencairan dana desa tahap II Desa Palo. Dari hasil koordinasi tersebut, Dana Desa Palo tahap II dapat dicairkan dengan syarat tidak boleh dikelola oleh saksi Bunyamin Hi Kahar selaku Kepala Desa Palo. Setelah itu Kepala Desa Palo telah membuat surat perihal kesediaan untuk bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa Palo tahap I dan melakukan pelimpahan hak dan kewenangan kepada Sekertaris Desa Palo dan

Bendahara Desa Palo dalam pengelolaan anggaran sebagai syarat proses pencairan Dana Desa Palo tahap II.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Rekomendasi tentang pencairan Dana Desa Palo tahap II 40% TA 2016. Serta surat tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Terdakwa bersama saksi Abbas Zubair selaku Sekertaris Desa Palo langsung mencairkan Dana Desa Palo tahap II 40% 2016 sebesar Rp. 251.718.681,- di Bank Maluku-Malut Cabang Weda. Kemudian uang tersebut Terdakwa simpan dan dikelola untuk pembangunan fisik Desa Palo dengan rincian sebagai berikut :

1. Penguatan kelompok masyarakat (BUMDES) sebesar Rp. 180.000.000,-
2. Penggunaan pemudan dan karang taruna sebesar Rp. 77.479.632,-

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pengelolaan Dana Desa Palo tahap II hanya dilakukan oleh Terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu selaku Bendahara Desa Palo dan terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 33.868.000,-.

Sehingga pada bulan Oktober 2019, menurut LHP Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah dari penggunaan Dana Desa Palo tahap I dan tahap II TA 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu selaku Bendahara Desa Palo bersama-sama dengan Bunyamin Hi Kahar selaku kepala Desa Palo terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan total sebesar Rp. 246.702.500,-.

Kemudian dari posisi kasus tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat surat dakwaan terhadap Terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

- Dakwaan Primair :

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Dakwaan Subsidair :

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian di dalam Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte Terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu dituntut oleh Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo.Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair. Seelain itu terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu dijatuhkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama masa penahanan yang tela dijalani oleh terdakwa dan menetapkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara. Serta menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar sebesarRp. 33.868.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) subsidair 6 (bulan) Penjara.

1.2 Pertimbangan Hakim

Terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa.

Akan tetapi, didalam pertimbangan hakim yang menjadi permasalahan yaitu “bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, dan berdasarkan rumusan hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tidak perlu menjatuhkan pidana denda apabila kerugian negara dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka penerapan pidana denda terhadap terdakwa haruslah ditiadakan dalam perkara quo”.

Sehingga Majelis Hakim pada saat di persidangan hanya mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam melakukan pengelolaan Dana Desa Palo Tahap II 40% TA 2016, dimana dana tersebut dikelola oleh terdakwa saja. Tanpa mempertimbangkan Dana Desa Palo Tahap I 60% yang mana Terdakwa secara bersama-sama dengan Kepala Desa Palo telah

menggunakan Anggaran Dana Desa Palo untuk keperluan pribadi yang bukan peruntukannya. Serta dari penggunaan Dana Desa Palo Tahap 1 dan II atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Kepala Desa terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp. 246.702.500,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hakim oleh sebab itu, jika dilihat pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte, Majelis Hakim dalam persidangan memutuskan dan mengadili terhadap Terdakwa dengan amar/diktum sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khairil Abdurahman alias Afu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 33.868.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

1.3 Isu Hukum

Dalam penjelasan diatas pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte, terdapat isu hukum terhadap perbuatan Terdakwa yang dimana Majelis Hakim mengadili Terdakwa dengan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang mana pasal tersebut bersifat kumulatif. Akan tetapi, Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dan uang pengganti saja tanpa memberikan pidana denda. Oleh karena itu, dari isu hukum diatas dapat dipermasalahkan mengenai :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terkait penjatuhan sanksi pidana denda terhadap Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte yang tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa terkait Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam kasus Penggunaan Dana Desa tahap I dan II diluar dari APBDes
Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah tahun
2016?